



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT  
NO. 136 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang : bahwa dengan Keputusan kami tanggal 9 Maret 1950 No. 111 daerah Padang dan sekitarnya telah dibubarkan dan wilayahnya digabungkan dengan Republik Indonesia;

Mengingat : Keputusan kami tanggal 4 Pebruari 1950 No.58a;

Mengingat pula : Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1950;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 9 Maret 1950 membebaskan dari tugas kewajibannya sebagai Komisaris Pemerintah Republik Indonesia Serikat untuk daerah Padang dan sekitarnya :

Mr. M. N A S R U N.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 1 April 1950.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

SOEKARNO

MENTERI DALAM NEGERI,

IDE ANAK AGOENG GDE AGOENG